



PT PP PROPERTI Tbk

Plaza PP - Gedung Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo - Jakarta 13760
Telepon : (021) 8779 2734
Fax : (021) 8415 606
E-mail : headoffice@pp-properti.com

Jakarta, 10 Maret 2017

Nomor : 229/EXT/PP-PROP/2017

Lampiran : Bukti Iklan

Kepada:

- **Yth. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) R.I**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170

- **Yth. Direksi**
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI, Tower I Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan**

Dengan hormat,

Bersama Surat ini kami sampaikan Bukti Pemasangan Iklan "Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016" PT PP Properti, Tbk yang dimuat pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu *Investor Daily* Hal. 3 dan *Bisnis Indonesia* Hal. 4 pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Hormat Kami,
PT PP Properti Tbk

INDARYANTO
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Direktur PKP Sektor Jasa, OJK;
2. Yth. Kepala Divisi Pemanfaatan Perusahaan Property dan Real Estate, OJK;
3. Yth. Direktur Penilaian PT BEI;
4. Yth. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT BEI;
5. PT BSR Indonesia
6. Arsip.



PROPERTI

3 INTERNATIONAL
INVESTOR DAILY

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PP PROPERTI Tbk

Direksi PT PP PROPERTI Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Hari/Tanggal : Rabu, 8 Maret 2017
Waktu : Pukul 10.29 WIB s.d 12.02 WIB
Tempat : PT PP Properti Tbk
Plaza PP - Auditorium Wisma Subiyanto Lantai 1
Jl. Lejend TB Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Persetujuan Tantiem Tahun 2016, penetapan gaji dan/atau honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Tahun 2016; dan
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Ir. Lukman Hidayat
Komisaris : Betty Ariana
Komisaris Independen : Mohammad Farel
Komisaris Independen : Kelik Wirawan Wahyu Widodo

DIREKSI:
Direktur Utama : Taufik Hidayat
Direktur : Indaryanto
Direktur : Galih Saksiono
Direktur : Sinurlinda Gustina M.
Direktur Independen : Giyoko Surahmat

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham, yang berhak hadir dalam Rapat menggunakan nilai nominal Rp100,- (Seratus Rupiah), namun saat ini nilai nominal saham telah menjadi Rp25,- (Dua puluh lima Rupiah) yang telah memperoleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI dan telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia.

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 11.069.742.402 (sebelas miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp100,- (Seratus Rupiah) setiap saham, atau sebanyak 44.278.969.608 (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan) saham dengan nilai nominal Rp25,- (Dua puluh lima Rupiah) setiap saham, atau mewakili kurang lebih sejumlah 78,82% (tujuh puluh delapan koma delapan puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Untuk setiap Mata Acara Rapat, akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan, kecuali Mata Acara Rapat yang hanya bersifat Laporan maka tidak memerlukan pemungutan suara.

E. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan:

- Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat.
- Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	11.067.677.102 saham (dengan nilai nominal Rp100,-) atau 44.270.708.408 saham (dengan nilai nominal Rp25,-) atau mewakili 99,98% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	0	2.065.300 saham (dengan nilai nominal Rp100,-) atau 8.261.200 saham (dengan nilai nominal Rp25,-) atau mewakili 0,02% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Kedua	100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	0	0
Mata Acara Ketiga	100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	0	0
Mata Acara Keempat	11.056.976.243 saham (dengan nilai nominal Rp100,-) atau 44.227.904.972 saham (dengan nilai nominal Rp25,-) atau mewakili 99,88% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	10.700.859 saham (dengan nilai nominal Rp100,-) atau 42.803.436 saham (dengan nilai nominal Rp25,-) atau mewakili 0,10% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	2.065.300 saham (dengan nilai nominal Rp100,-) atau 8.261.200 saham (dengan nilai nominal Rp25,-) atau mewakili 0,02% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Keenam	100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	0	0

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Soejatna Mulyana & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 004/SMR/LAH-PPPROP/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp365.362.830.425,- (Tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ratus dua puluh lima Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
 - Dividen tunai sebesar Rp73.076.566.085,- (Tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan puluh lima Rupiah) atau 20% dari laba bersih.
 - Cadangan Wajib sebesar Rp18.269.141.521,- (Delapan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah) atau 5% dari laba bersih.
 - Cadangan Lainnya sebesar Rp274.037.122.819,- (Dua ratus tujuh puluh empat miliar tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan belas Rupiah) atau 75% dari laba bersih untuk menambah saldo laba.

2. Menyetujui Memerikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian Dividen Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui memberikan wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2016 serta menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.
- Menyetujui Pajak penghasilan atas tantiem dibebankan pada penerima dan tidak dibebankan sebagai biaya Perseroan.

Mata Acara Keempat:

- Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
 - Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya dengan memperhatikan kewajiban serta lingkup pekerjaan Audit.
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017 karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

Bahwa Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Obligasi pada tanggal 11 Juli 2016. Dana hasil Penawaran Umum Obligasi adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (Enam ratus miliar Rupiah) dan biaya penawaran umum adalah sebesar Rp1.970.000.000,- (Satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah), sehingga total bersih hasil Penawaran Umum Obligasi adalah sebesar Rp598.030.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga puluh juta Rupiah). Penggunaan dana atas hasil Penawaran Umum Obligasi telah dipergunakan seluruhnya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yaitu:

- Sekitar 70% (tujuh puluh persen) atau sebesar Rp418.622.000.000,- (Empat ratus delapan belas miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) digunakan untuk investasi, dan telah dipergunakan seluruhnya yaitu sebesar Rp418.622.000.000,- (Empat ratus delapan belas miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah);
- Sekitar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp89.704.000.000,- (Delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah) digunakan untuk Modal Kerja, dan telah dipergunakan seluruhnya yaitu sebesar Rp89.704.000.000,- (Delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah);
- Sekitar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp89.704.000.000,- (Delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah) digunakan untuk Modal Kerja, dan telah dipergunakan seluruhnya yaitu sebesar Rp89.704.000.000,- (Delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah);

Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan mengenai realisasi penggunaan dana tersebut kepada OJK melalui surat Nomor: 042/EXT/PP-PROP/2017 tanggal 13 Januari 2017.

Mengingat Mata Acara Kelima ini hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Tahun 2016, maka tidak diperlukan adanya pemungutan suara/persetujuan atas Mata Acara Rapat ini.

Mata Acara Keenam:

- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Giyoko Surahmat selaku Direktur Independen Perseroan dikarenakan Program Regenerasi SDM Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat;
- Mengangkat Sdr. Nanang Siswanto sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- Sejak berakhirnya masa jabatan Sdr. Nanang Siswanto sebagai Direktur Independen Perseroan adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian, maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI:
• Direktur Utama : Taufik Hidayat
• Direktur : Indaryanto
• Direktur : Galih Saksiono
• Direktur : Sinurlinda Gustina M.
• Direktur Independen : Nanang Siswanto

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	15 Maret 2017 20 Maret 2017
2	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	16 Maret 2017 21 Maret 2017
3	Tanggal daftar pemegang saham yang berhak dividen (<i>Recording Date</i>)	20 Maret 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen	05 April 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

Dividen Tunai akan dibagikan sebesar Rp1,30 (Satu koma tiga puluh Rupiah) per lembar saham kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 20 Maret 2017.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penilpan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 05 April 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penilpan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia ("BAE") dengan alamat Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No 10-11, Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta 10150 Telp : 021 - 6317828, Fax : 021 - 6317827, paling lambat tanggal 20 Maret 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan diregistrasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 20 Maret 2017 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 Maret 2017

Direksi Perseroan



PROPERTI

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PP PROPERTI Tbk

Direksi PT PP PROPERTI Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Hari/Tanggal : Rabu, 8 Maret 2017
Waktu : Pukul 10.29 WIB s.d 12.02 WIB
Tempat : PT PP Properti Tbk
Plaza PP - Auditorium Wisma Subiyanto Lantai 1
Jl. Letjend TB Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Persetujuan Tantiem Tahun 2016, penetapan gaji dan/atau honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Tahun 2016; dan
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Ir. Lukman Hidayat
Komisaris : Betty Ariana
Komisaris Independen : Mohammad Farela
Komisaris Independen : Kelik Wirawan Wahyu Widodo

DIREKSI:

Direktur Utama : Taufik Hidayat
Direktur : Indaryanto
Direktur : Galih Saksono
Direktur : Sinurlinda Gustina M.
Direktur Independen : Glyoko Surahmat

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham, yang berhak hadir dalam Rapat menggunakan nilai nominal Rp100,- (Seratus Rupiah), namun saat ini nilai nominal saham telah menjadi Rp25,- (Dua puluh lima Rupiah) yang telah memperoleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI dan telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia.

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 11.069.742.402 (sebelas miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua) saham dengan nilai nominal Rp100,- (Seratus Rupiah) setiap saham, atau sebanyak 44.278.969.608 (empat puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan) saham dengan nilai nominal Rp25,- (Dua puluh lima Rupiah) setiap saham, atau mewakili kurang lebih sejumlah 78,82% (tujuh puluh delapan koma delapan puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Untuk setiap Mata Acara Rapat, akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan, kecuali Mata Acara Rapat yang hanya bersifat Laporan maka tidak memerlukan pemungutan suara.

E. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan:

- Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat.
- Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	11.067.577.102 saham (dengan nilai nominal Rp100,-) atau 44.270.708.408 saham (dengan nilai nominal Rp25,-) atau mewakili 99,98% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	0	2.065.300 saham (dengan nilai nominal Rp100,-) atau 8.261.200 saham (dengan nilai nominal Rp25,-) atau mewakili 0,02% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Kedua	100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	0	0
Mata Acara Ketiga	100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	0	0
Mata Acara Keempat	11.056.976.243 saham (dengan nilai nominal Rp100,-) atau 44.227.904.972 saham (dengan nilai nominal Rp25,-) atau mewakili 99,88% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	10.700.859 saham (dengan nilai nominal Rp100,-) atau 42.803.436 saham (dengan nilai nominal Rp25,-) atau mewakili 0,10% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	2.065.300 saham (dengan nilai nominal Rp100,-) atau 8.261.200 saham (dengan nilai nominal Rp25,-) atau mewakili 0,02% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Keenam	100% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat	0	0

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan *Audited* untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Soejatna Mulyana & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 004/SMR/LAI-PP/PROP/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Materi", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercemar dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp365.382.830.425,- (Tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ratus dua puluh lima Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
 - Dividen tunai sebesar Rp73.076.566.085,- (Tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan puluh lima ratus dua puluh satu Rupiah) atau 20% dari laba bersih.
 - Cadangan Wajib sebesar Rp18.269.141.521,- (Delapan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah) atau 5% dari laba bersih.
 - Cadangan Lainnya sebesar Rp274.037.122.819,- (Dua ratus tujuh puluh empat miliar tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas Rupiah) atau 75% dari laba bersih untuk menambah saldo laba.

Menyetujui Memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian Dividen Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui memberikan wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2016 serta menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.
- Menyetujui Pajak penghasilan atas tantiem dibebankan pada penerima dan tidak dibebankan sebagai biaya Perseroan.

Mata Acara Keempat:

- Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
 - Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kewajiban serta lingkup pekerjaan Audit.
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017 karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

Bahwa Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Obligasi pada tanggal 11 Juli 2016. Dana hasil Penawaran Umum Obligasi adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (Enam ratus miliar Rupiah) dan biaya penawaran umum adalah sebesar Rp1.970.000.000,- (Satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah), sehingga total bersih hasil Penawaran Umum Obligasi adalah sebesar Rp598.030.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga puluh juta Rupiah). Penggunaan dana atas hasil Penawaran Umum Obligasi telah dipergunakan seluruhnya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yaitu:

- Sekitar 70% (tujuh puluh persen) atau sebesar Rp418.622.000.000,- (Empat ratus delapan belas miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) digunakan untuk investasi, dan telah dipergunakan seluruhnya yaitu sebesar Rp418.622.000.000,- (Empat ratus delapan belas miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah);
- Sekitar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp89.704.000.000,- (Delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah) digunakan untuk Modal Kerja, dan telah dipergunakan seluruhnya yaitu sebesar Rp89.704.000.000,- (Delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah);
- Sekitar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp89.704.000.000,- (Delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah) digunakan untuk Modal Kerja, dan telah dipergunakan seluruhnya yaitu sebesar Rp89.704.000.000,- (Delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah);

Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan mengenai realisasi penggunaan dana tersebut kepada OJK melalui surat Nomor: 042/EXT/PP-PROP/2017 tanggal 13 Januari 2017.

Mengingat Mata Acara Kelima ini hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Tahun 2016, maka tidak diperlukan adanya pemungutan suara/persetujuan atas Mata Acara Rapat ini.

Mata Acara Keenam:

- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Glyoko Surahmat selaku Direktur Independen Perseroan dikarenakan Program Regenerasi SDM Perseroan, terhitung sejak ditulainya Rapat;
- Mengangkat Sdr. Nanang Siswanto sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditulainya Rapat ini;
- Berakhirnya masa jabatan Sdr. Nanang Siswanto sebagai Direktur Independen Perseroan adalah sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian, maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

• Direktur Utama : Taufik Hidayat
• Direktur : Indaryanto
• Direktur : Galih Saksono
• Direktur : Sinurlinda Gustina M.
• Direktur Independen : Nanang Siswanto

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyalakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	15 Maret 2017 20 Maret 2017
2	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	16 Maret 2017 21 Maret 2017
3	Tanggal daftar pemegang saham yang berhak dividen (<i>Recording Date</i>)	20 Maret 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen	05 April 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

Dividen Tunai akan dibagikan sebesar Rp1,30 (Satu koma tiga puluh Rupiah) per lembar saham kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 20 Maret 2017.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 05 April 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia ("BAE") dengan alamat Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No 10-11, Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta 10150 Telp : 021 - 6317828. Fax : 021 - 6317827, paling lambat tanggal 20 Maret 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PP3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 20 Maret 2017 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 Maret 2017

Direksi Perseroan

www.pp-properti.com